



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 489/ Pid. B / 2015/ PN Dps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya para terdakwa :-

N a m a : I KETUT SUBAGIASTRA
Tempat lahir : Kintamani
Umur / Tanggal lahir: 29 tahun / 29Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Perumahan Padmayana Blok A/4B Denpasar Barat
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 April 2015 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 489/Pid.B/2015/PN Dps tanggal 15 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 489/Pen.Pid.B/2015/PN Dps tanggal 17 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 489/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini

menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I KETUT SUBAGIASTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Tunggal ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT SUBAGIASTRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) BULAN dikurangi masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu bilah pisau stainless bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 30 cm ;
 - Satu pcs baju kaos warna hitam merek polo dalam keadaan robek pada bagian samping kanan ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Juni 2015 Nomor : Reg.Perk. : PDM-456/ DENPA.OHD/ 05 /2015 dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUIHP ;-----

Bahwa ia terdakwa I KETUT SUBAGIASTRA pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 atau setidak-tidaknya pada hari lain dalam bulan April 2015 sekira jam 22.00 wita bertempat di depan Santa Fe Bar & Restaurant Jalan Camplung Tanduk Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Badung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi M. Bachtiar Efendi yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 sekira jam 19.00 wita terdakwa mulai masuk kerja sebagai bartender di Santa Fe Bar & Restaurant, kemudian sekira jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2206/2015/Pid.B/2015/PN Dps menemui saksi korban M. Bachtiar Efendi yang merupakan manager Santa Fe Bar & Restaurant untuk menanyakan masalah gaji bulan maret yang belum dibayar oleh korban, setelah bertemu dengan korban kemudian terdakwa berkata "kenapa hanya gaji saya saja yang di pending sedangkan teman-teman lainnya sudah dibayarkan" saksi korban menjawab "masalah itu ngomong saja sendiri sama owner" terdakwa tanya lagi "trus hari ini saya tidak dapat gaji?" kemudian dijawab dengan sinis oleh korban "masalah gaji urusan besok" jawaban sinis korban tersebut membuat terdakwa emosi, kemudian terdakwa jawab "maksudnya apa" sambil menggerakkan tangannya / memukul kearah dagu korban.

- Bahwa karena korban dipukul lebih dulu sehingga terjadi pertengkaran mulut berlanjut dengan berkelahi, pukulan korban sempat mengenai mulut terdakwa hingga luka ;-----
- Bahwa karena terdakwa dipukul oleh korban kemudian terdakwa mengambil pisau stainless di bar dan disimpan dikantong celana kemudian terdakwa mendekati / menyerang korban, melihat terdakwa mengeluarkan pisau dari kantong celananya kemudian korban melarikan diri ke depan restaurant hingga jatuh di jalan, dan ketika korban jatuh kesempatan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menyerang korban dengan pisau sebanyak dua kali yang mengenai bagian bawah ketiak sebelah kanan dan bagian lengan tangan sebelah kanan yang mengakibatkan korban mengalami luka dan mengeluarkan darah ;-----

Akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Bachtiar Efendi mengalami luka pada punggung kanan belakang, luka pada lengan atas kanan dan luka pada lengan atas kanan sisi belakang. Dengan kesimpulan luka terbuka tersebut akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum nomor : UK 01.15/W.E.19/VER/184/2015/ tanggal 9 April 2015.

Perbuatan terdakwa I KETUT SUBAGIASTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- Satu bilah pisau stainless bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 30 cm ;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 489/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu pcs baju kaos warna hitam merek polo dalam keadaan robek pada bagian samping kanan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : **saksi I NENGAH METRA, M. BACHTIAR EFENDI, I WAYAN SUSIAWAN dan DEWA NYOMAN ARTANA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi I NENGAH METRA :

- Bahwa keponakan saksi yang bernama M. Bachtiar Efendi dianiaya pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 sekira jam 22.00 wita bertempat di depan Santa Fe Bar & Restaurant jalan Camplung Tanduk Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta kabupaten Badung ;-----
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah terdakwa I Ketut Subagiastra ;-----
- Bahwa keponakan saksi dianiaya dengan cara ditusuk dengan mempergunakan pisau ;-----
- Bahwa terdakwa adalah teman kerja saksi korban dan menurut saksi korban saksi korban ditusuk karena masalah gaji ;-----
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban ditusuk karena diberitahu oleh adik saksi yang mengatakan kalau saksi korban ada di rumah sakit sanglah karena ditusuk oleh teman kerjanya, atas pemberitahuan tsb kemudian saksi menuju kerumah sakit sanglah Denpasar untuk mengecek kebenaran dan sekaligus mengecek kondisi saksi korban ;-----
- Bahwa sesampainya saksi di rumah sakit sanglah ternyata benar saksi korban mengalami luka saksi melihat korban mengalami luka pada bagian bawah ketiak sebelah kanan, lengan tangan sebelah kanan dan punggung bagian belakang ;-----
- Bahwa saksi korban memberitahu saksi kalau permasalahan awalnya adalah masalah gaji terdakwa yang dipending oleh korban hingga terjadi keributan ;-----
- Bahwa akibat luka yang dialami korban, korban harus dirawat inap di rumah sakit umum pusat sanglah Denpasar selama enam hari ;-----
- Bahwa keluarga terdakwa ada datang sebanyak tiga kali untuk meminta maaf dan biaya pengobatan saksi tanggung sendiri ;-----

2. Saksi M. Bachtiar Efendi ;

- Bahwa saksi dianiaya oleh terdakwa I Ketut Subagiastra pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 sekira jam 22.00 wita bertempat di depan Santa Fe Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan No. 489/Pid.B/2015/PN Dps

Badung ;-----

- Bahwa saksi dianiaya oleh terdakwa dengan cara di tusuk dengan mempergunakan pisau sebanyak lebih kurang tiga kali yang mengenai bagian punggung samping kanan, lengan tangan kanan bagian atas, dan bawah ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menusuk secara membabi buta kearah tubuh saksi ;-----
- Bahwa awal kejadian adalah bermula sekira jam 21.00 wita saksi mulai kerja di Santa Fe Bar & Restaurant sebagai manager dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi operasional secara keseluruhan hingga tutup jam 03.00 wita ;-----
- Bahwa sekira jam 22.00 wita ketika saksi sedang berdiri didepan restaurant untuk mengawasi karyawan dan tamu yang makan tiba-tiba didatangi oleh terdakwa "bagaimana gaji saya pak fen" saksi jawab "coba ditelpon atau di sms ownernya" dijawab oleh terdakwa "sudah saya telpon dan sms tapi tidak ada jawaban" dan saksi jawab lagi "coba nanti lagi hubungi bosnya" ;--
- Bahwa selanjutnya terjadi salah paham dan terdakwa tiba-tiba memukul saksi sebanyak satu kali mengenai bagian muka, dan secara replek saksi balas memukul hingga di lerai oleh satpam ;-----
- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa mencari saksi dan saksi melihat terdakwa mengeluarkan sesuatu (pisau) dari kantong celananya, saat itu juga saksi lari ke depan bar hingga jatuh, saat saksi jatuh terdakwa menyerang saksi dengan membabi buta dengan menggunakan pisau yang mengenai bagian punggung samping kanan, lengan tangan kanan bagian atas dan bawah yang mengakibatkan luka-luka, kemudian saksi diantar kerumah sakit oleh saksi Dewa Artana ;-----
- Bahwa akibat luka yang saksi alami, saksi harus dirawat inap di rumah sakit umum pusat sanglah Denpasar selama enam hari ;-----
- Bahwa keluarga terdakwa ada datang untuk meminta maaf dan biaya pengobatan saksi tanggung sendiri ;-----

3. Saksi I Wayan Susiawan ;

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 sekira jam 22.00 wita di depan Santa Fe Bar & Restaurant jalan Camplung Tanduk kelurahan seminyak Kuta Badung ;-----

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 489/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi M. Bachtiar Efendi dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa I Ketut Bagiastira ;

- Bahwa awal kejadian adalah bermula saksi bekerja sebagai security di santa fe bar & restaurant sekira jam 21.00 wita bersama saksi I Dewa Nyoman Artana Puspadi, sekira jam 22.00 wita saat saksi sedang berada didalam restaurant tiba-tiba saksi melihat ada pertengkaran antara saksi M. Bachtiar Efendi selaku manager dengan terdakwa I Ketut Subagiastira selaku bartender, melihat ada keributan saksi berusaha melerai dan pada saat datang untuk melerai, saksi melihat saksi korban sudah dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah pada bagian punggungnya, kemudian saksi Dewa Nyoman Artana mengantar korban kerumah sakit sementara saksi mengamankan terdakwa ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka pada bagian punggung dan lengannya hingga harus dirawat inap di RSUP Sanglah.

4. Saksi Dewa Nyoman Artana Puspadi ;

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 sekira jam 22.00 wita di depan Santa Fe Bar & Restoran jalan Camplung Tanduk kelurahan seminyak Kuta Badung ;-----
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi M. Bachtiar Efendi dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa I Ketut Bagiastira ;
- Bahwa awal kejadian adalah bermula saksi bekerja sebagai security di santa fe bar & restaurant sekira jam 21.00 wita bersama saksi I Wayan Susiawan, sekira jam 22.00 wita saat saksi sedang berada didalam restaurant tiba-tiba saksi melihat ada pertengkaran antara saksi M. Bachtiar Efendi selaku manager dengan terdakwa I Ketut Subagiastira selaku bartender, melihat ada keributan saksi berusaha melerai dan pada saat datang untuk melerai, saksi melihat saksi korban sudah dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah pada bagian punggungnya, kemudian saksi mengantar korban kerumah sakit sementara saksi I Wayan Susiawan mengamankan terdakwa ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka pada bagian punggung dan lengannya hingga harus dirawat inap di RSUP Sanglah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan terdakwa telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

TERDAKWA I KETUT SUBAGIASTRA :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi M. Bachtiar Efendi pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 sekira jam 22.00 wita di depan Santa Fe Bar & Restaurant jalan Camplung Tanduk kelurahan seminyak Kuta Badung ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan mempergunakan sebilah pisau ;-----
- Bahwa permasalahannya adalah karena saksi korban memending gaji saksi dengan alasan tidak ikut meeting ;-----
- Bahwa awal permasalahannya adalah bermula hari jumat tanggal 3 April 2015 sekira jam 19.00 wita terdakwa mulai bekerja di Santa Fe Bar & Restaurant hingga jam 03.00 wita, sekira jam 22.00 wita terdakwa menemui saksi korban selaku manager Santa Fe Bar & Restaurant dengan maksud untuk menanyakan masalah gaji bulan Maret yang belum juga di bayar dengan berkata “kenapa hanya gaji saya saja yang di pending sedangkan teman-teman lainnya sudah dibayarkan” saksi korban menjawab “ masalah itu ngomong saja sendiri sama owner” terdakwa Tanya lagi “trus hari ini saya tidak dapat gaji?” kemudian dijawab dengan sinis oleh korban “masalah gaji urusan besok” terdakwa jawab “maksudnya apa” sambil menggerakkan / memukul kearah dagunya ;-----
- Bahwa karena terdakwa memukul lebih dulu sehingga terjadi pertengkaran mulut berlanjut dengan berkelahi, pukulan korban sempat mengenai mulut terdakwa hingga luka ;-----
- Bahwa karena terdakwa dipukul oleh korban kemudian terdakwa mengambil pisau stainless di bar dan disimpan dikantong celana kemudian terdakwa mendekati / menyerang korban, korban melarikan diri ke depan restaurant hingga jatuh di jalan ;-----
- Bahwa ketika korban jatuh terdakwa menyerang korban dengan pisau sebanyak dua kali yang mengenai bagian bawah ketiak sebelah kanan dan bagian lengan tangan sebelah kanan yang mengakibatkan korban mengalami luka dan mengeluarkan darah ;-----

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 489/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap korban kemudian terdakwa diamankan oleh security untuk selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke polisi ;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada masalah sebelum perkara ini ;-----
- Bahwa terdakwa tidak sempat minta maaf karena keburu diamankan satpam sedangkan keluarga sudah minta maaf kepada keluarga korban juga tidak ada memberi biaya pengobatan kepada korban ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam pasal 351 ayat

(1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Barang siapa.
- Unsur Dengan sengaja
- Unsur membuat sakit atau luka

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa **I Ketut Subagiastra** yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya error in persona. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya

Dengan demikian “ Unsur Barang Siapa “ telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Dengan sengaja :

Menimbang, bahwa Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 489/Pid.B/2015/PN Dps

Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka “sengaja” itu “de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf” (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof Sathochid Kartanegara,SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet “willens en weten” (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi / mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa I Ketut Subagiastra dalam memberikan keterangan didepan dipersidangan menerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban M Bachtiar Efendi tersebut dilakukan karena masalah gaji yaitu gaji terdakwa di pending oleh korban hanya karena terdakwa tidak ikut rapat atau meeting, dan ketika terdakwa menanyakan masalah gaji terdakwa yang dipending oleh korban korban menjawab dengan sinis sehingga membuat terdakwa menjadi tersinggung kemudian memukul wajah korban sebanyak satu kali, pukulan terdakwa dibalas oleh korban yang mengenai mulut terdakwa, hal tersebut membuat terdakwa semakin emosi kemudian terdakwa pergi ke bar / dapur untuk mengambil pisau kemudian dimasukkan ke dalam kantong celana, begitu melihat korban kemudian pisau tersebut dikeluarkan namun korban melarikan diri, saat terdakwa mengejar korban ternyata korban jatuh didepan bar kesempatan tersebut terdakwa gunakan untuk menyerang korban dengan pisau lebih kurang sebanyak dua kali yang mengenai lengan atas kanan dibawah ketiak korban hingga luka dan mengeluarkan darah, jadi perbuatan tersebut memang maksud terdakwa untuk melukai atau menyakiti saksi korban dan perbuatan tersebut adalah hal yang dapat dikategorikan sebagai kesengajaan yang bersifat tujuan karena terdakwa memukul dan menusuk saksi korban dengan pisau adalah memang bertujuan untuk menyakiti / melukai ;-----

Bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi, surat dan petunjuk maka sangat jelas terungkap fakta adanya kesengajaan dari terdakwa untuk melukai saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang telah diperoleh fakta bahwa saksi M Bachtiar Efendi mengalami luka pada bagian bawah ketiak sebelah kanan, luka pada lengan tangan sebelah kanan dan luka pada punggung

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 489/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dilakukan oleh terdakwa I Ketut Subagiastra yang dibenarkan oleh saksi I Wayan Susiawan dan saksi Dewa Nyoman Artana Puspadi yang melihat dan meleraikan saat korban di pukul atau dianiaya oleh terdakwa.

Bahwa keterangan saksi korban dan keterangan saksi I Wayan Susiawan dan saksi Dewa Nyoman Artana Puspadi tersebut di perkuat oleh keterangan saksi I Nengah Metra yang merupakan paman dari saksi korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi korban pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 sekira jam 22.00 wita ditusuk oleh terdakwa I Ketut Subagiastra bertempat di Santa Fe Bar & Restaurant jalan Camplung Tanduk kelurahan Seminyak Kuta Badung, saksi mengetahui kalau korban ditusuk dan ada dirumah sakit sanglah Denpasar adalah atas pemberitahuan dari adik saksi, kemudian tindakan saksi adalah mengecek kebenaran berita tersebut kerumah saksit, sesampainya dirumah sakit saksi melihat korban mengalami luka pada bagian bawah ketiak sebelah kanan, lengan tangan sebelah kanan dan luka pada punggung bagian belakang dan saksi korban juga bercerita kalau penyebabnya adalah masalah gaji yaitu gaji terdakwa di pending oleh korban. Dengan demikian "unsur dengan sengaja" telah terpenuhi ;--

Ad.3. Unsur membuat sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan " Penganiayaan". Menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan saksi korban I Nengah Metra, saksi M. Bachtiar Efendi, saksi Iwayan Susiawan dan saksi Dewa Nyoman Artana Puspadi serta dibenarkan pula oleh terdakwa dan didukung oleh visum et repertum.

Bahwa keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa tersebut di dukung oleh visum et repertum nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/184/2015/ tanggal 9 April 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit,Sp.F, DFM dokter pada rumah sakit Umum Pusat Sanglah Instalasi Kedokteran Forensik Denpasar, dengan hasil pemeriksaan : luka pada punggung kanan belakang, luka pada lengan atas kanan dan luka pada lengan atas kanan sisi belakang. Dengan kesimpulan luka terbuka tersebut akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan , jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu. Dengan demikian maka unsure "membuat sakit atau luka " telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan **tindak pidana Penganiayaan** dan oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa main hakim sendiri dan tidak mampu mengendalikan emosi ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan, berterus terang dipersidangan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; --

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I KETUT SUBAGIASTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;-----

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 489/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu bilah pisau stainless bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 30 cm ;
- Satu pcs baju kaos warna hitam merek polo dalam keadaan robek pada bagian samping kanan ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU, tanggal 8 JULI 2015, oleh kami **BESLIN SIHOMBING, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **HADI MASRURI, SH.M.Hum. dan INDRIA MIRYANI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NI PUTU SUKENI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **I GUSTI NYOMAN WIDANA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

HADI MASRURI, SH.M.Hum

BESLIN SIHOMBING, SH.MH A

INDRIA MIRYANI, SH.

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Terdakwa I KETUT SUBAGIASTRA serta
Jaksa Penuntut Umum pada hari RABU, tanggal 8 JULI 2015,
telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor 489/Pid.B/2015/PN Dps tanggal 8 JULI 2015 ; ---

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH

Hal 13 dari 11 hal Putusan No. 489/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)